

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat bagi Umat Islam. Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 diantaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu kewajiban dari Allah SWT. Seperti dicantumkan dalam Qs Al-Baqarah /2:43. Terjemahannya, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Ayat diatas menunjukkan bahwa menunaikan zakat adalah sebuah perintah dari Allah yang berarti wajib untuk dilaksanakan dan dengan menunaikan zakat berarti telah memenuhi salah satu rukun Islam. Hadits di atas memperjelas bahwa zakat adalah suatu hal yang diwajibkan. Adapun zakat dalam hubungannya dengan diri sendiri (*muzakki*) merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialitis, suatu paham yang menjadikan harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi menempatkannya sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa, dan membersihkan dari sifat-sifat tercela. Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang muslim karena patuh kepada Allah dan mencari ridha Allah SWT. Akan dapat membersihkan dan mensucikannya dari dosa dan sifat kikir. Di sisi lain, zakat melatih diri untuk selalu bersyukur atas pemberian Allah.

Zakat merupakan suatu media untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri manusia bahwa harta benda yang mereka miliki bukan lah hak penuh mereka, tetapi merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk dikelolanya, untuk mengambil manfaatnya dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah, sebagai pemilik yang sebenarnya. Sebab itu perlu pemahaman lebih dalam pada diri seseorang muslim mengenai zakat.

2.2 Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Menurut lisan *al-arab* kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Arti tumbuh dan suci tidak hanya dipakai untuk kekayaan saja, tetapi untuk jiwa orang yang berzakat. Sesuai firman Allah dalam Qs. At-Taubah/9 : 103. Terjemahan dari surah tersebut ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksud ayat tersebut adalah zakat itu membersihkan *muzakki* (orang yang berzakat) dari kekikiran dan cinta yang berlebihan- berlebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

2.3 Syarat-Syarat Wajib Zakat dan Harta

Menurut agama Islam, tidak semua Umat Islam dikenai hukum atau kewajiban untuk menunaikan zakat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama ada empat yaitu sebagai berikut :

a. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama bahwa zakat itu tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.

b. Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang suci.

c. Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil oleh anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Dalam pelaksanaan ibadah zakat, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut :

1. Harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi *muzakki* (orang yang menunaikan zakat).
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang.
3. Harta yang dizakati telah mencapai nisab. Nisab ditentukan oleh syarat sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya.
4. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan,

misalnya nafkah, tempat tinggal, pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin dan pelunasan hutang.

5. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Artinya, harta tersebut sudah dikurangi dengan hutang yang jatuh temponya.
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Harta milik penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.
7. Kepemilikan harta telah mencapai haul (sampai setahun) masa setahun yang sempurna yang berlangsung secara terus menerus juga menjadi syarat dalam zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun walaupun sebentar, maka tidak wajib zakat baginya, kecuali zakat pertanian dan *rikaz* (harta karun).

2.4 Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Terdapat banyak jenis harta benda yang wajib dizakati yaitu : hasil pertanian, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang temuan dan hasil tambang, zakat investasi dan zakat profesi.

1. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis harta yang wajib di zakati. Hasil pertanian yang harus dikeluarkan zakat adalah dari jenis makanan pokok seperti jagung, beras, kurma, dan gandum yang biasa disebut dengan zakat hasil pertanian. Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang

akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.

2. Hewan Ternak

Hewan-hewan ternak yang dikenakan wajib zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba atau biri-biri. Sedangkan hewan-hewan lainnya seperti ayam, bebek dan burung puyuh, tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali bila diperdagangkan.

a. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak merupakan sejumlah zakat yang dikenakan atas emas, perak, atau logam lainnya yang sudah mencapai nisab. Untuk emas nisabnya adalah senilai 85 gram. Sedangkan bagi perak mencapai 595 gram. Zakat yang harus dibayarkan sejumlah 2,5 persen atas emas atau perak yang dimiliki seseorang.

b. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga sendiri bermakna harta atau aset yang terlibat dalam akad jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Harta dagangan sendiri meliputi barang dagangan, harta yang terkumpul setelah terjadinya perdagangan, dan piutang dagang, kemudian dikurangi oleh utang. Nisab zakat perdagangan ini sebesar 85 gram emas. Dengan asumsi harga emas adalah Rp 903.000 maka jumlah nisab untuk zakat perdagangan yakni jika mencapai senilai Rp 76.755.000. Berikutnya nilai tersebut dikalikan 2,5 persen sesuai dengan tariff zakat.

c. Zakat Investasi

Zakat saham wajib ditunaikan jika nilai saham bersama dengan keuntungan investasi sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Adapun nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat mal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5 persen dan sudah mencapai satu Tahun.

d. Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau yang sering dikenal juga sebagai zakat profesi, zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab zakat penghasilan 85 gram emas per Tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5 persen.

2.5 Konsep Pajak

2.5.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr Mardiasmo, MBA., Ak, adalah :

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut peraturan perUndang-Undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan yang dikutip oleh Apriliana :

Pajak adalah iuran rakyat kepada penguasa negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Secara konstitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam UUD 1945 pasal 23A, yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

2.5.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang pajak yaitu : *Official assessment system, semi self assessment system, self assessment system,* dan *withholding system*. Maksud dari Undang-Undang pajak diatas adalah sebagai berikut

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang hampir sama dengan *Official Assessment system*. Tapi dalam sistem ini setiap awal Tahun Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut ikut campur dalam menentukan besar pajak yang terhutang seseorang. Kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.5.3 Pajak Penghasilan

Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh wajib pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika kewajiban pajak subjektifnya di mulai atau berakhir dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya maka ia termasuk pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Di dalam Undang-Undang subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ini disebut sebagai wajib pajak. Kewajiban membayar pajak bagi subyek pajak di mulai saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut ini penggolongan Wajib Pajak :

a. Wajib pajak orang pribadi (WPOP), subjek pajaknya adalah individu sebagai orang pribadi. WPOP dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. WPOP yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. WPOP ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 pada tiap tahun pajak.
2. WPOP yang mempunyai penghasilan dengan tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. WPOP ini wajib menyampaikan SPT 1770 S pada tiap tahun pajak. Namun jika wajib pajak dengan jumlah

penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp. 60.000.000 menggunakan SPT 1770 SS.

- b. Wajib Pajak Badan, subjek pajaknya adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.5.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Adil (Syarat Pajak Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi si Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- b. Berdasarkan undang-undang (syarat pajak yuridis)

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh karenanya di Indonesia dimuat dalam UUD 1945. Hal ini memberikan

jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat pajak ekonomis)

Salah satu pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Efisien (syarat pajak financial)

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sederhana

Salah satu dari syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.5.5 Jenis Penghasilan

Penghasilan dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu *Taxable Income*, *Non Taxable Income* dan penghasilan yang di potong pajak final. Penjelasan dari ketiga macam penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Taxable Income*, yaitu penghasilan yang dapat dijadikan objek untuk dikenakan pajak.
- b. *Non Taxable Income*, yaitu penghasilan yang tidak dapat dijadikan objek untuk dikenakan pajak. Dalam hal penghasilan yang diperoleh *mustahiq*

atas dana zakat yang dipungut dan disalurkan oleh LAZ termasuk dalam *non taxable income*.

- c. Penghasilan yang dipotong pajak final, di atur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.5.6 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak di atur dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

PKP di dapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung PKP, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun.

Pengenaan zakat untuk WPOP sebagai pengurang penghasilan kena pajak, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan pajak. Formal pengenaan zakat yang digunakan untuk WPOP jika dikurangkan dari PKP. Dirincikan dalam tabel berikut ini :

Gambar 1 Pengenaan Pajak dan Zakat Orang Pribadi

Gaji satu bulan	xxx	
Tunjangan istri/ anak	xxx	
Tunjangan perumahan	xxx	
Tunjangan jabatan	xxx	
Tunjangan transport	xxx	
Jaminan kecelakaan kerja	xxx	
Jaminan kematian	xxx	
Jaminan pemeliharaan kesehatan	xxx	
		Rp xxx
Penghasilan bruto (PB)	xxx	
Pengurang	xxx	
Biaya jabatan (5% x PB)	xxx	
Iuran pensiun	xxx	
Iuran THT	xxx	Rp xxx
Penghasilan neto sebulan		xxx
Penghasilan neto setahun		xxx
(-) Zakat Ph (2,5% x PB setahun)		(xxx)
(-) PTKP		(xxx)
PKP		xxx
PPh 21 terutang setahun (PKP x tarif pasal 17)		xxx

Format di atas menggambarkan cara menghitung pengenaan pajak dan zakat WPOP untuk mendapatkan bukti atau hasil analisis zakat terhadap pajak penghasilan kena pajak setelah dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Pengenaan zakat untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) dikurangkan dari penghasilan kena pajak, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

2.5.7 Hubungan Antara Zakat dengan Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang berhak menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan financial.

Seperti dijelaskan pada poin –poin sebelumnya zakat dan pajak berkorelasi satu sama yang lain kita dapat melihat dari peraturan perundang-undangan dari perpajakan dan Badan Amal Zakat yang sama-sama memberikan keringanan terhadap objek pajak yang telah membayarkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional dapat mengurangi kredit pajak. Perpajakan menegaskan zakat sebagai pengurang pajak pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pasal 4 ayat (3) huruf a 1 tercantum yaitu, yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang

diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Badan Amal Zakat Nasional Menegaskan bahwa pada pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) Undang- Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Disebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun keduanya berbeda dalam beberapa hal. Di antaranya titik persamaan zakat dan pajak adalah sama-sama bersifat memaksa, melibatkan pengelolaan dan tujuan kesejahteraan bersama. Dimensi dari tujuan zakat dan pajak adalah untuk menekankan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan melakukan pemerataan harta kepemilikan untuk kesejahteraan bersama. Meski titik temu zakat dan pajak dapat di telusuri dari penjelasan di atas, namun keduanya juga mengandung beberapa aspek perbedaan, yaitu perbedaan pada sisi penamaan, dasar hukum dan sifat kewajibannya

2.5.8 Penerapan Lebih Bayar Pajak

Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur dalam UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan UU No. 23 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat dikurang dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan.

Salah satu zakat yang berkaitan langsung dengan pajak penghasilan yaitu zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara sesuai peraturan dan ketentuan syariat Islam dan Perpajakan serta peraturan dari Kementerian Republik Indonesia, seperti upah kerjaa rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll. Dari beerbagai referensi baik itu pemerintahan dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa landasan Zakat Profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasil, demikian hasil dari besaran penghasilan yang dikenakan zakat profesi yang dianalogikan sebagai makanan pokok sebesar 525 kg, dan dibaayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tariff daari zakat profesi dianalogikan kepada tarif emas dan perak sebesar 2,5%.

Berdasarkan keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di seluruh Indonesia, menetapkan:

- a. Menetapkan nilai zakat pendapatan tahunan pada tahun 2017 di seluruh Indonesia dengan nisab 85 gram emas rata-rata setara Rp 49.895.000
- b. Menetapkan nilai zakat pendapatan perbulan berdasarkan nilai harga emas rata-rata sebesar Rp 4.160.000
- c. Zakat dibayarkan pada saat setelah menerima pendapatan

Cara menghitung zakat profesi ada dua model yaitu yang pertama analogi kepada emas/perak dan kedua kepada pertanian.

- a. Cara menghitung zakat profesi analogi zakat emas dan perak contoh :

Bapak A memiliki simpanan harta dari penghasilan satu tahun bekerja.

Tabungan : Rp 55.000.000

Uang Tunai bersih di luar kebutuhan pokok : Rp 30.000.000

Perhiasan emas berbagai bentuk : 150 gram

Dengan demikian jumlah total harta pada satu tahun tersebut sebesar :

1. Tabungan : Rp 55.000.000

2. Uang Tunai : Rp 20.000.000

3. Emas (150-20) 130 gram tidak terpakai

Contoh nya @ 1 gram Rp 900.000 = Rp 117.000.000

Total jumlah keseluruhan senilai Rp 192.000.000

Besaran zakat senilai $2,5\% \times \text{Rp } 192.000.000 = \text{Rp } 4.800.000$

b. Cara menghitung zakat profesi yang dianalogikan dengan zakat pertanian

contonya :

Bapak A mempunyai Gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000, Tunjangan dan Bonus RP 3.000.000, pendapatan lain-lain Rp 2.000.000 maka perhitungan zakatnya adalah:

1. Gaji bulanan : Rp 6.000.000

2. Tunjangan dan bonus : Rp 3.000.000

3. Pendapatan lain-lain : Rp 2.000.000

Total penghasilan yang wajib di zakati Rp 11.000.000

Nisab zakat 524 kg besaran @ Rp 10.000 per kg Rp 5.240.000

Karena harta melebihi nisab maka dinyatakan wajib zakat

Zakat ($2,5\% \times \text{Rp } 11.000.000$)

Zakat dibayar perbulan Rp 275.000

Nilai dari Bonus tahunan dan THR yang di terima oleh wajib zakat akan di perhitungkan saat diterima pada hari tersebut, sebagai tambahan penghasilan pada bulan tersebut.

Zakat bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Zakat yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto terkandung pada PP 60 Tahun 2010 yang dikatakan zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk beragama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat dari penghasilan bruto, wajib melampirkan bukti pembayaran zakat dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah pada SPT Tahunan PPh Tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat tersebut (pasal 2 ayat 1 PER-6/PJ/2011 dan SE-80/PJ/2010).

Penerapan lebih bayar wajib pajak dapat dilakukan dengan menambahkan komponen zakat dalam penghitungan pajak maka bisa dilakukan pembetulan SPT Tahunan. Pasal 8 Ayat 1A UU KUP, khusus pembetulan SPT lebih bayar dan rugi, terdapat tambahan batas waktu yang telah ditentukan. Seorang Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT lebih bayar atau rugi maka pembetulan SPT dapat dilakukan paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan atau tahun ke tiga berakhir tahun pajak. Misalnya sebagai contoh tahun 2020 saat ini dan SPT Tahun 2017 boleh dibetulkan sebagai SPT pembetulan statusnya Lebih Bayar. SPT lebih bayar dibaca oleh kantor pajak sebagai permohonan restitusi. Berikut

adalah prosedur penerapan lebih bayar dan prosedur pembetulan atas penerapan lebih bayar.

Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat dikurangkan dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan. Ketentuan di atas jelas menyatakan bahwa zakat diperlukan sebagai unsur pengurang penghasilan untuk menentukan penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Untuk menentukan penghasilan kena pajak suatu penghasilan harus dikurangi dengan biaya-biaya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 17 Tahun 2000. Sedangkan untuk menentukan angka penghasilan kena pajak yang akan dikalikan dengan tarif pajak. Adapun mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) adalah :

1. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) hanya berlaku wajib zakat yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau lembaga zakat akan mendapatkan bukti setor zakat dan bukti setor zakat akan diperoleh setelah wajib zakat mempunyai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
3. Apabila wajib zakat ingin zakat yang dibayarkan mengurangi PKP maka :
 - a. Pada SPT Tahunan kolom 6 dituliskan jumlah zakat yang dibayarkan BAZ dan LAZ
 - b. Bukti setoran zakat lembar 1 disertakan dengan lampiran SPT Tahunan
 - c. Apabila ada kelebihan bayar pada SPT tahunan akibat pembayaran zakat maka zakat yang dibayar akan dikembalikan kepada wajib pajak

2.5.9 Kerangka Berpikir

Seperti uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan sebagai kerangka berfikir atau landasan berfikir untuk kedepannya. Landasan yang akan lebih mengarah penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut penulis uraikan landasan berfikir pada gambar di bawah ini :

Gambar 2 Kerangka Berfikir

